



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FARIDAH HANOM PANE binti ANGGARAN PANE, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT 002 RW 004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan (*Street Lawyer Legal Aid*), beralamat di Jalan Saabun Nomor 1 (Margasatwa Raya), Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT TASPEN (PERSERO) Pusat**, berkedudukan di Letjen. R. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diwakili oleh Iqbal Latanro, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masagus Zainal Arifin, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Kepala Desk Hukum, Senior Legal Officer dan Legal Officer pada PT Taspen (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;
2. **PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang**, berkedudukan di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Cikokol, Tangerang Selatan, diwakili oleh Iqbal Latanro, selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Marsito, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Legal Officer, Assistant Legal Officer pada PT Taspen (Persero) dan Kepala Seksi Layanan dan Manfaat pada Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas

dalil-dalil:

1. Bahwa Pengugat merupakan janda dari Almarhum (Alm) M.R. Yusdiha, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Koperasi (sekarang Kementrian Koperasi), dengan masa kerja 32 tahun, 4 bulan yang pensiun TMT. 01 September 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor C-00022/KEP/70/90 tertanggal 05 Juni 1990, dan telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 29 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 28/Ds.Pte/2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Pensiun;
3. Bahwa Tergugat II merupakan Kantor Cabang dari Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Alm. M.R. Yusdiha di Bekasi, pada hari Senin tanggal 06 November 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane, sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (Bukti P-3);
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Alm. M.R. Yusdiha pernah mempunyai istri yang bernama Marlina yang telah meninggal dunia/wafat tertanggal 02 November 1999;
6. Bahwa Alm. M.R. Yusdiha semasa hidupnya merupakan penerima manfaat dana pensiun dari Tergugat I yang merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Dana Pensiun), setelah Alm. M.R. Yusdiha meninggal dunia/wafat, Penggugat selaku janda dari pensiunan yang meninggal dunia menerima pembayaran pensiun dari Tergugat I yang dibayarkan melalui Tergugat II, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil:
Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
"Hak atas pensiun Janda/duda.
(1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda.”

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil:

- 1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
 - a. peserta; atau
 - b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
 - c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
 - d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.
- 2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
 - a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.”

7. Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud poin 6 (enam) dilakukan via transfer bank ke rekening Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor 0997.01.031038.53.2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp1.621.593,00 merupakan asuransi kematian yang dibayarkan pada tertanggal 19 Juni 2014;
- b. Rp9.478.100,00 merupakan akumulasi pembayaran manfaat pensiun dari bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 (Bukti P-4);

Bahwa yang menjadi dasar hukum Penggugat menerima manfaat dana pensiun adalah adanya ikatan perkawinan antara Alm. M.R. Yusdiha dengan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (vide: Bukti P-3);

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Para Tergugat secara sepihak menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada Penggugat (Bukti P-5);
9. Bahwa Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II perihal penghentian pembayaran tersebut, Tergugat II menjawab bahwa penghentian tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Alm. M.R. Yusdiha sudah bercerai, hal tersebut menurut Tergugat II diketahui dari orang yang datang ke Tergugat II dengan memberikan Fotocopy Akta Cerai yang isinya menyatakan telah terjadi perceraian antara M.R. Yusdiha dan Faridah

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdapat dalam fotocopy akta cerai tersebut bukanlah dirinya dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha, Tergugat II memperlihatkan dan memberikan Salinan Putusan Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs. (*vide*: bukti P-6) dan Copy Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA.Tgrs (*vide*: bukti P-7), dimana dalam putusan dan akta cerai tersebut terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan identitas antara Termohon dalam Putusan dan Akta Cerai tersebut dengan identitas Penggugat, bahwa dalam Putusan tersebut tertulis identitas Termohon:

Nama: Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane;

Bertempat tinggal dahulu di Kampung Kadu RT 2 RW 1 Desa Pete Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dan disebutkan tidak diketahui lagi alamatnya di dalam atau di luar wilayah RI.

Sedangkan identitas Penggugat yang sebenarnya adalah:

Nama: Faridah Hanom Pane binti Anggaran Pane (sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah *vide*: bukti P-3);

Bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT 002 RW 004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sesuai isi KTP (*vide*: bukti P-8) dimana alamat tersebut tidak pernah berubah sejak Penggugat dengan Alm. M.R. Yusdiha menikah sampai dengan saat ini;

- b. Terdapat perbedaan cara, tempat dan waktu pernikahan, antara Termohon dengan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 2 putusan disebutkan bahwa Pemohon (Alm. M.R. Yusdiha) dan Termohon telah menikah secara agama Islam tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon bernama Suparso bin Hanom Pane disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aries Isnan Ridho bin Abdul Rosyid dan Ismet Hadi Pranata bin Abdullah dengan mahar seperangkat alat shalat telah dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon berumur 72 tahun dan Termohon berumur 43 tahun;

Sedangkan antara Penggugat dengan Alm. M.R. Yusdiha menikah di Bekasi, pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane, sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara pada waktu menikah Pemohon berumur 67 tahun dan Penggugat berumur 42 tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (*vide*: bukti P-3);

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan 8 (delapan) halaman 2 dan 3 putusan bahwa

antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Kadu RT 2 RW 1 Desa Pate, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

- d. Bahwa dalam poin 6 halaman 2 putusan tertulis bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur karena tidak ada biaya, sedangkan fakta sebenarnya pernikahan antara Penggugat dan Alm. M.R. Yusdiha tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat;
10. Berdasarkan uraian pada nomor 10 di atas, terdapat perbedaan antara isi putusan dan akta cerai dengan fakta identitas pernikahan yang dijalankan antara Penggugat dengan Alm. M.R. Yusdiha yang berakibat hukum bahwa Penggugat bukanlah Termohon yang termuat dalam putusan dan akta cerai tersebut. Bahwa putusan dan akta cerai tersebut tidak sekalipun menyebutkan pembatalan nikah atau pembatalan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, sehingga isi putusan dan akta cerai tersebut tidaklah memiliki akibat hukum terhadap Penggugat yang berarti tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha dan tidak membatalkan status perkawinan tersebut, berarti Penggugat sebagai janda dari Alm. M.R. Yusdiha berhak untuk tetap menerima manfaat pensiun;
11. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat dengan Nomor 193/SL/X/14 tertanggal 21 Oktober 2014 (terlampir) kepada Tergugat II, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah bercerai dengan Alm. M.R. Yusdiha dan meminta agar hak-hak Penggugat segera dibayarkan, Penggugat, kuasa hukum dan surat tersebut diterima langsung oleh Sdr. Agus Sopiyan selaku Kepala Kantor Cabang Tangerang PT Taspen (Persero), yang bersangkutan menyatakan akan mengkaji isi surat tersebut dan meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menanggapi isi surat tersebut;
12. Namun setelah 1 (satu) minggu pihak kuasa hukum maupun Penggugat tidak mendapatkan balasan dari Tergugat II, lalu pada tanggal 03 Nopember 2014 Penggugat beserta kuasa hukum kembali mendatangi kantor Tergugat II untuk meminta konfirmasi dan jawaban atas surat kami sebelumnya, pihak Tergugat II dalam hal ini Sdr. Agus Sopiyan menyatakan pihak cabang tidak berwenang menjawab dan menindaklanjuti surat tersebut selanjutnya yang bersangkutan menyatakan bahwa surat tersebut sudah diteruskan

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Sdr. Zabirin dari Desk Hukum, kuasa hukum disambungkan melalui handphone oleh Sdr. Agus Sopiyan kepada Sdr. Zabirin pada kesempatan itu kuasa hukum menyatakan akan mendatangi Desk Hukum pada hari itu dan Sdr. Zabirin mempersilahkan;

13. Kuasa hukum beserta Penggugat lalu mendatangi Desk Hukum PT Taspen (Persero) dan bertemu dengan Sdr. Zabirin, yang bersangkutan menyatakan belum dapat menanggapi dan menjawab surat kami, dan meminta waktu 2 (dua) minggu, pada kesempatan yang sama kuasa hukum juga menyerahkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Alm. M.R. Yusdiha;
14. Namun hingga 2 (dua) minggu kemudian tidak kunjung ada balasan dari Tergugat I, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat kedua Nomor 197/SL/XI/14 tertanggal 11 November 2014 kepada Tergugat I dalam hal ini Direktur Utama dan Kepala Desk Hukum dan Tergugat II (terlampir) yang hingga permohonan gugatan ini selesai di buat tidak kunjung dibalas oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga menurut kami Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini;
15. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadikan putusan dan akta cerai dimana Penggugat bukanlah pihak di dalamnya tersebut untuk menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada Penggugat secara sepihak membuktikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai lembaga keuangan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada Penggugat secara sepihak telah melanggar hak subyektif dari Penggugat yakni hak atas kekayaan, dan kehormatan/kesusilaan, selain kehilangan uang manfaat pensiun, Para Tergugat juga telah menganggap bahwa Penggugat telah bercerai dengan M.R. Yusdiha di Pengadilan Agama, dimana berdasarkan agama Islam yang dianut Penggugat, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., selain itu Para Tergugat juga telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) *juncto* Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919: Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum meliputi:

- Perbuatan melanggar undang-undang;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam hidup bermasyarakat;

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan gugatan ini;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil:

Manfaat Pensiun (perbulan) yang belum dibayarkan sejak Oktober 2014 sampai dengan bulan berjalan dan juga setiap bulan yang akan datang, sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima dari dana pensiun tersebut, dengan rincian perbulan sebagai berikut:

Pokok Pensiun	: Rp 2.745.300,00
Tunjangan istri	: Rp 274.530,00
Tunjangan khusus	: Rp 40.379,00
Tunjangan beras	: Rp 139.520,00
Pembulatan	: Rp 46,00
Jumlah kotor	: Rp 3.199.775,00
Potongan Askes	: Rp 60.396,00
Potongan Pajak	: Rp 40.379,00
Jumlah bersih	: Rp 3.099.000,00 per bulan

- b. Kerugian Immateriil:

Karena perbuatan Para Tergugat yang menghentikan secara sepihak pembayaran manfaat pensiun kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah bercerai dari Alm. Yusdiha mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengandalkan pembayaran manfaat pensiun tersebut, akibatnya Penggugat harus menumpang hidup kepada sanak keluarga dan sesekali berhutang kepada tetangga untuk membiayai hidupnya, hal tersebut membuat Penggugat malu dan rendah diri, ditambah lagi Penggugat dianggap

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan keputusan Penggugat tergangu serta karena nama baiknya telah dicemarkan, sehingga layak apabila kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Permohonan Sita Jaminan

18. Bahwa Penggugat khawatir, Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Pengugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Para Tergugat, istimewa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jalan Letjen Suprpto Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Jakarta Pusat 10520; dan
- b. Sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Cikokol, Tangerang Selatan;

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

20. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

21. Oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (MR.Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (MR. Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- c. Bahwa pada Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian M.R. Yusdiha (alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane dengan cerai talak;
- d. bahwa secara yuridis keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum baik melalui perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 67, berbunyi:
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 70 ayat (1), berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.”

Pasal 70 ayat (2), berbunyi:

“Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang tidak puas dengan Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap pihak yang digugat dan kurang pihak. Semestinya Ny. Saoti sebagai istri ke III M.R Yusdiha alias Mura Rifidan bin Hasyim menjadi pihak Tergugat dalam

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/003/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Tangerang. Terbukti telah terjadi pernikahan ketiga antara M.R. Yusdiha bin H. Hasyim dengan Saoti binti H. Sarikam di depan Drs. Juki Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- b. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, Ny. Saoti diberikan pensiun janda dari penerima pensiun atas nama M.R. Yusdiha (alm) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014;
- c. Berdasarkan permohonan pensiun janda dari Ny. Saoti, maka Tergugat I telah membayarkan pensiun janda kepada Ny. Saoti terhitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015;

Berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya Ny. Saoti isteri ke III dari M.R Yusdiha (alm) menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur apabila didasarkan pada dalil-dalil pada posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Dalam teori *Substantierings Theorie*, suatu gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri. Di dalam gugatan Penggugat terbukti tidak memuat peristiwa hukum mengenai uraian kejadian dan/atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian hukum (*rech gronden*) yang tidak jelas dan lengkap;

Pada posita angka 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan 5, pada pokoknya mempermasalahkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan diri Penggugat. Terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa di atas, bukan merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Sedangkan pada petitum menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat I yang tidak ada relevansinya dengan substansi pada isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (obscur libe);

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Persona*;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Penggugat (*in casu* Faridah Hanom Pane) telah bercerai dengan M.R Yusdiha (alm), terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Sehingga hubungan perkawinan mengenai hak menerima pensiun-janda/duda, antara Penggugat dengan M.R Yusdiha (alm) telah putus demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3), berbunyi:

“Jika hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda.”

Dengan demikian sejak terjadinya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus dan Penggugat dihapus dari daftar istri-istri/yang berhak menerima pensiun-janda dari penerima pensiun M.R. Yusdiha (alm);

Bahwa berdasarkan formulir mutasi yang disampaikan kepada PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat II) pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri sah adalah Saoti yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* Penggugat/Faridah Hanom Pane) melarikan diri;

Bahwa di samping formulir mutasi, dalam copy kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat II), nama Penggugat tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah Saoti bin H. Sarikam;

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan keluarga dalam copy kartu keluarga dinyatakan sebaliknya;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi agar dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 28/Ds.Pte/2014 tanggal 11 Juni 2014, dari Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor 120/Ds.Pte/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, dari Sekretaris Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan bahwa M.R.Yusdiha telah meninggal dunia pada hari Kamis, 29 Mei 2014;
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat Konvensi II) telah membayarkan Uang Duka Wafat kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane, sesuai dengan permohonan dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
5. Bahwa Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda PNS, telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi yaitu bulan Juni 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp3.099.000,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui Kantor Bayar Bank BTPN KK Balaraja atas nama M.R. Yusdiha, atau dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi dengan almarhum M.R. Yusdiha. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat Konvensi II) telah menghentikan Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS, yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
8. Bahwa PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat Konvensi II) melakukan penagihan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015, kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
9. Bahwa sampai dengan perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi belum mengembalikan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015 yang bukan menjadi haknya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang telah Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I uraikan secara rinci, terang, dan jelas, telah nyata secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat dan amat merugikan Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I dan PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat Konvensi II);
11. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka layak secara hukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi harus bertanggungjawab penuh dan mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I dan PT Taspen (Persero) Cabang Tangerang (*in casu* Tergugat Konvensi II). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

13. Bahwa dengan adanya gugatan dan surat dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi yang berisi informasi perusahaan antara lain hak dan kewenangan Direksi kepada DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I menjadi tercemar, sehingga menimbulkan kerugian immaterial berupa penurunan kepercayaan dari DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, pemegang saham, peserta, mitra kerja, serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I, yang mana kerugian itu tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi setidaknya telah menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Sesuai Pasal 1372 KUHPerdara yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan" terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I menuntut Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi memberikan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian materiil sebesar Uang Duka Wafat sebesar Rp9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi I, apabila Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan perkara *a quo* atas gugatan rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, dan kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas dan terang diakui kebenarannya;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* (*kompetensi absolut/competency absolut*), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam posita 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan halaman 5, adalah Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, (*sudah inkracht van gewisde*) yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
 3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (MR.Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
 4. Memberi izin kepada Pemohon (MR. Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- c. Bahwa pada Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian M.R. Yusdiha (alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane dengan cerai talak;
- d. Bahwa secara yuridis keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum baik melalui perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 67 berbunyi:
- "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;



Direktori b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang ia
putusan.mahk bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak

- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 70 ayat (1), berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.”

Pasal 70 ayat (2), berbunyi:

“Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang tidak puas dengan Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap pihak yang digugat dan kurang pihak. Semestinya Ny. Saoti sebagai istri ke III M.R Yusdiha alias Mura Rifidan bin Hasyim menjadi pihak Tergugat dalam

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/003/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Tangerang. Terbukti telah terjadi pernikahan ketiga antara M.R. Yusdiha bin H.Hasyim dengan Saoti binti H. Sarikam di depan Drs. Juki Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- b. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, Ny. Saoti diberikan pensiun janda dari penerima pensiun atas nama M.R. Yusdiha (alm) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014;
- c. Berdasarkan permohonan pensiun janda dari Ny. Saoti, maka Tergugat II telah membayarkan pensiun janda kepada Ny. Saoti terhitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015;

Berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya Ny. Saoti isteri ke III dari M.R Yusdiha (alm) menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur apabila didasarkan pada dalil-dalil pada posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Dalam teori *Substantierings Theorie*, suatu gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri. Di dalam gugatan Penggugat terbukti tidak memuat peristiwa hukum mengenai uraian kejadian dan/atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian hukum (*rech gronden*) yang tidak jelas dan lengkap;

Pada posita angka 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan 5, pada pokoknya mempermasalahkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan diri Penggugat. Terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa di atas, bukan merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

Sedangkan pada petitum menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat II yang tidak ada relevansinya dengan substansi pada isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (obscur libe);

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Persona*

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Penggugat (*in casu* Faridah Hanom Pane) telah bercerai dengan M.R Yusdiha (alm), terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Sehingga hubungan perkawinan mengenai hak menerima pensiun-janda/duda, antara Penggugat dengan M.R Yusdiha (alm) telah putus demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3), berbunyi:

“Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/ duda.”

Dengan demikian sejak terjadinya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus dan Penggugat dihapus dari daftar istri-istri/ yang berhak menerima pensiun-janda dari penerima pensiun M.R. Yusdiha (alm);

Bahwa berdasarkan formulir mutasi yang disampaikan kepada Tergugat II pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri sah adalah Saoti yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* Penggugat/ Faridah Hanom Pane) melarikan diri;

Bahwa di samping formulir Mutasi, dalam copy kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada Tergugat II, nama Penggugat tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah Saoti bin H. Sarikam;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, *quad non* Penggugat adalah benar masih menjadi istri M.R. Yusdiha (alm) namun dalam data formulir mutasi dan susunan keluarga dalam copy kartu keluarga dinyatakan sebaliknya;

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkenan memberikan putusan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi agar dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 28/Ds.Pte/2014 tanggal 11 Juni 2014, dari Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor 120/Ds.Pte/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014, dari Sekretaris Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan bahwa MR.Yusdiha telah meninggal dunia pada hari Kamis, 29 Mei 2014;
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II telah membayarkan uang duka wafat kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane, sesuai dengan permohonan dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
5. Bahwa Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda PNS, telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi yaitu bulan Juni 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui Kantor Bayar Bank BTPN KK Balaraja atas nama M.R. Yusdiha, atau dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi dengan

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tgrs., tanggal 17 Maret 2014, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA Tgrs., tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA/Tgrs., tanggal 26 Mei 2014, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II telah menghentikan Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS, yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II melakukan penagihan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015, kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi;
9. Bahwa sampai dengan perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi belum mengembalikan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015 yang bukan menjadi haknya;
10. bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang telah Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II uraikan secara rinci, terang, dan jelas, telah nyata secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat dan amat merugikan Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II;
11. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka layak secara hukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi harus bertanggungjawab penuh dan mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
13. Bahwa dengan adanya gugatan dan surat dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi yang berisi informasi perusahaan antara

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN, dan Kementerian Keuangan merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II menjadi tercemar, sehingga menimbulkan kerugian immateriil berupa penurunan kepercayaan dari DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, pemegang saham, peserta, mitra kerja, serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II, yang mana kerugian itu tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi setidaknya telah menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sesuai Pasal 1372 KUHPdata yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan" terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata), maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II menuntut Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi memberikan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian materiil sebesar Uang Duka Wafat sebesar Rp9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS untuk bulan Juni 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materiil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi II, apabila Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan perkara *a quo* atas gugatan rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 1 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat II Konvensi sebagai berikut :

- Uang duka sebesar	Rp 9.478.100,00
- Asuransi kematian sebesar	Rp 1.621.600,00
- Pensiun Terusan bulan Juni 2014 sebesar	Rp 3.099.000,00
- Pensiun Terusan bulan Juli 2014 sebesar	Rp 3.099.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp17.297.700,00

(tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 500/PDT/2016/PT DKI., tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 329/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Permohonan Patut Diterima Karena Telah Memenuhi Syarat Formil Pengajuan Permohonan Kasasi;
 1. Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1935 Tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Mahkamah Agung) menentukan bahwa Permohonan Kasasi hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada Pemohon: "Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon". Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2017

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 329/Pdt.G/2015/PN JKT.Pst., atau pada hari ke-14

(empat belas) dari Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 329/Pdt.G/201/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 500/Pdt/2016/PT DKI., pada tanggal tanggal 16 Maret 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut;

2. Selain telah memenuhi tenggang waktu permohonan kasasi bahwa Pemohon Kasasi pula telah menyampaikan memori kasasi ini dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa "Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat talasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar", yaitu memori kasasi disampaikan Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2017, atau hari ke 12 dari pengajuan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017;
 3. Dikarenakan syarat formil pengajuan kasasi *a quo* telah memenuhi syarat, maka terhadap perkara ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung;
- II. *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Telah Melampaui Batas Kewenangannya Dan Telah Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian;
4. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Mahkamah Agung) menetapkan 3 (tiga) alasan untuk mengajukan kasasi yaitu:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Dari ketiga alasan di atas bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ini adalah karena *Judex Facti* tidak berwenangan atau melampaui batas wewenangannya, dan telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi telah bercerai dengan alm.

Yusdiha;

Dengan mengacu kepada salah satu alasan kasasi yaitu tidak berwenangnya atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana tercantum Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah bercerai dengan Alm. Yusdiha sebagai kewenangan Pengadilan Agama, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ada kesalahan identitas nama Penggugat yang tercantum dalam Akta Nikah ialah Farida Hanoum Pane binti Hanom Pane, padahal identitas sebenarnya dari Penggugat ialah Faridah Hanoum Pane Binti Anggaran Pane sebagaimana tertulis dalam buku nikah (P-3) bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT 002 RW 004 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sesuai isi KTP (bukti P-8); (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 71 paragraf 1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa nama sebenarnya adalah Farida Hanoum Pane binti Anggaran Pane, sedangkan nama Penggugat yang tercantum dalam Putusan Perceraian Nomor 276/Pdt.G/2013/PA.Tgrs (surat bukti P-6) dan Akta Perceraian Nomor 1164/AC/2014/PA.Tgrs tercantum nama Farida Hanom Pane Binti Hanom Pane; (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 71 paragraf 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Nursiti dan Ari Sulistyowati maupun saksi dari Tergugat Aries Isnar Ridho diperoleh fakta hukum bahwa benar Farida Hanoum Pane adalah Penggugat dan tidak ada orang lain selain Penggugat; (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 71 paragraf 3);

Menimbang, bahwa karena didalam beberapa surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat baik akta autentik maupun bukan nama yang tercantum ialah Farida Hanom Pane Binti Hanom Pane, maka Majelis berkesimpulan bahwa Farida Hanom Pane Binti Hanom Pane dan Faridah Hanom Pane Binti Anggaran Pane orangnya satu, yakni Penggugat; Dan karena telah terjadi perceraian, maka Penggugat tidak berhak lagi menerima manfaat Pensiun Janda dari M.R. Yusdiha" (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 71 paragraf 4);

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai peradilan umum bidang keperdataan dengan

menyatakan Penggugat bercerai dengan Alm.Yusdiha, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Tindakan *Judex Facti* yang melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan Pengadilan Agama tersebut yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Alm. Yusdiha berdasarkan putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs, padahal pada putusan tersebut memiliki subjek hukum dan dasar perkawinannya yang berbeda dengan subjek hukum dan dasar perkawinan sebagaimana perkara *a quo*;

Pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., yang menjadi subjeknya adalah Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane, sedangkan dalam perkara ini adalah Faridah Hanom Pane binti Anggaran Pane. Lalu menyangkut dasar perkawinannya yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., adalah Surat Keterangan Suami Istri Nomor 26/Ds-Pte/XI/2013, tanggal 19 September 2013, Kantor Desa Pete, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi dasar perkawinan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat;

Ringkasnya perbedaan antara subjek gugatan dan dasar perkawinan antara Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

Perkara	Putusan Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs	Perkara <i>a quo</i>
Subjek Hukum	Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane	Faridah Hanom Pane binti Anggaran Pane
Dasar Perkawinan	Surat Keterangan Suami Istri Nomor 26/Ds-Pte/XI/2013, tanggal 19 September 2013, Kantor Desa Pete, Kabupaten Tangerang	Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat

Dari perbedaan subjek hukum dan dasar perkawinan tersebut, maka berdasarkan hukum adalah tidak terdapat perceraian antara Pemohon dengan Alm. Yusdiha. Oleh karena itulah pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah bercerai dengan Alm.Yusdiha dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai perbedaan subjek hukum dan dasar perkawinan dengan subjek hukum dan dasar

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai peradilan umum bidang keperdataan. Sebab kewenangan *Judex Facti* tidak mencakup kewenangan memutus cerai Pemohon Kasasi dengan Alm.Yusdiha, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Undang Undang Peradilan Umum): Pasal 50:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Pasal 51:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding;
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;

Bahwa kewenangan untuk menyatakan adanya pemutusan hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Alm. Yusdiha yang perkawinannya tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) *juncto* Penjelasan Umum angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)." Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti*

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengacu kepada Putusan Pengadilan Agama

Tigaraksa Nomor 276/ Pdt.G/2013/PA Tgrs, adalah telah mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama. Sebab putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/ Pdt.G/2013/PA Tgrs., tersebut sama sekali tidak pernah memutuskan adanya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan alm. Yusdiha berdasarkan Akta Nikah Nomor 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, sebagai bukti pernikahan antara pemohon dengan Alm. Yusdiha;

III. *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Menggunakan Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Yang Subjek Hukum Dan Dasar Perkawinannya Berbeda Dengan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Alm. Yusdiha;

Pada pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menolak gugatan Pemohon Kasasi dengan alasan adanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa nama sebenarnya adalah Farida Hanoum Pane Binti Anggaran Pane, sedangkan nama Penggugat yang tercantum dalam Putusan Perceraian Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., (surat bukti P-6) dan Akta Perceraian Nomor 1164/AC/2014/PA Tgrs., tercantum nama Farida Hanom Pcne Binti Hanom Pane;

Menimbang, bahwa karena di dalam beberapa surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat baik akta outentik maupun bukan nama yang tercantum ialah Farida Hanom Pane, maka Majelis berkesimpulan bahwa Farida Hanom Pane Binti Hanom Pane dan Faridah Hanom Pane Binti Anggaran Pane orangnya satu, yakni Penggugat; Dan karena telah terjadi perceraian, maka Penggugat tidak berhak lagi menerima manfaat Pensiun Janda dari M. R. Yusdiha";

Dari pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena menggunakan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., (surat bukti P-6) sebagai akta otentik untuk menyatakan adanya perceraian antara Psmohon Kasasi dengan Alm. Yusdiha. Meskipun pada putusan tersebut tidak memiliki subjek hukum dan dasar perkawinan yang sama dengan dengan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Alm. Yusdiha sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas;

Dengan tidak samanya subjek hukum dan dasar perkawinan antara putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., dengan subjek hukum dan dasar perkawinan pada perkara ini, tetapi *Judex Facti*

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2013/PA Tgrs. sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan telah terjadinya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Alm. Yusdiha, maka *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian. Sebab Pasal 165 HIR mensyaratkan alat bukti surat berupa akta otentik haruslah menjadi bukti yang cukup dan menerangkan mengenai suatu hak berkaitan dengan yang di sebut di dalamnya: "Surat (Akta) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu". Sehingga dengan adanya perbedaan subjek hukum dan dasar perkawinan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 276/Pdt.G/2013/PA Tgrs., dengan perkara ini, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidaklah dapat digunakan dalam perkara ini oleh karena bukan bukti yang cukup bagi para pihak dan tidak pula menerangkan mengenai adanya suatu hak yang membuktikan adanya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Alm. Yusdiha.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi, kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan M.R. Yusdiha telah putus karena perceraian pada tanggal 17 Maret 2014 sedangkan mantan suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2014 maka Penggugat tidak berhak memperoleh hak pensiun janda dari almarhum mantan suaminya dan Penggugat dihukum untuk mengembalikan segala hak dan yang telah diterimanya setelah mantan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 32 dari 34 hal. Put. Nomor 2188 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FARIDAH HANOM PANE binti ANGGARAN PANE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FARIDAH HANOM PANE binti ANGGARAN PANE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001